



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Antara No.      Bengkalis Kode Pos : 28714  
Telp/Fax. 0766-23615 Email : [dpmpsp@bengkalis.go.id](mailto:dpmpsp@bengkalis.go.id) Website : [dpmpsp.bengkalis.go.id](http://dpmpsp.bengkalis.go.id)

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS**  
**NOMOR : 09 /KPTS-DPMPTSP/VII/2021**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK- KANAK ANANDA**  
**KECAMATAN BANTAN**

**BUPATI BENGKALIS**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Bupati Bengkalis.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standard Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

DPMPSP BENGKALIS



- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak ANANDA Nomor: 66/TK.A-B.A/020 tanggal 21 Juni 2021.
  2. Surat Rekomendasi SPPL dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor: 660/DLH-TL/2019/1411 tanggal 22 November 2019.
  3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 900/Disdik/PauidanPnf/VII/2021/188 tanggal 06 Juli 2021 Perihal Rekomendasi Izin Operasional.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak Ananda Jl. Sumber Sari Dusun Bangun Sari Dua Desa Bantan Air RT.2 RW.3 Desa Bantan Air Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
- KEDUA** : Kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak Kanak Sahabat Muslim dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Pengadaan Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kualifikasi persyaratan pendidik Taman Kanak-Kanak;
  3. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak-Kanak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.
- KETIGA** : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.
- KEEMPAT** : Izin usaha dan Izin operasional berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.

apkan : di Bengkalis  
tanggal : 13 Juli 2021

a.n. BUPATI BENGKALIS  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKALIS



**BASUKI RAKHMAD, AP. M.SI**  
Pembina TK. I  
NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
3. Camat Bantan;
4. Korwilcam Bantan.



# YAYASAN TAMAN KANAK KANAK ANANDA

**JL. SUMBER SARI BANTAN AIR - KECAMATAN BANTAN - KAB. BENGKALIS**

## **SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK ANANDA**

**NOMOR: 01/Y-A-B.A/07/1996**

### **Tentang PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ANANDA BANTAN AIR**

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK ANANDA pada tanggal 15 Juli 1996, maka diambil kesepakatan tentang pendirian TK ANANDA Bantan Air Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Bantan Air yang kesulitan ingin menitipkan putra-putrinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Mengabulkan desakan masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan PAUD
3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan kejenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi (SD).

Dari hasil pertimbangan tersebut diatas, maka kami seluruh pengurus Yayasan Taman Kanak-Kanak ANANDA mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya PAUD Yayasan Taman Kanak-Kanak Bantan Air Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bantan Air  
Pada tanggal: 15 Juli 1996

Sekretaris,

  
**SITI NAWIYAH**

Ketua Yayasan,  
  
**BINGATIN, S. Ag**

